

Yth. Direksi Bank Umum

SURAT EDARAN
NOMOR: SE-~~2~~./DKEU TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN
BERBASIS NASABAH BANK UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1669) diperlukan pedoman penyusunan pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah atau *Single Customer View* (SCV) bagi Bank Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau *Single Customer View* (SCV) adalah informasi menyeluruh tentang nasabah terkait simpanan dan pinjaman setiap nasabah pada bank, serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.
- B. Data SCV adalah data yang mencakup total simpanan yang dijamin per nasabah, yang terdiri atas:
 1. Data Detail SCV Per Nasabah
 2. Data SCV Per Nasabah
 3. Data Ringkas SCV Per Bank
- C. Kategori nasabah berdasarkan SCV terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
 1. nasabah dengan simpanan kategori 1, yaitu nasabah yang data simpanannya tercatat pada bank, nasabah bukan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan nasabah bukan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
 2. nasabah dengan simpanan kategori 2, yaitu nasabah yang data simpanannya tidak tercatat pada bank, nasabah merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan/atau nasabah merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
 3. nasabah dengan simpanan kategori 3, yaitu nasabah yang tidak termasuk dalam nasabah dengan simpanan kategori 1 dan nasabah dengan simpanan kategori 2.

- D. Bank wajib memiliki dan memelihara, serta bertanggung jawab atas kebenaran:
1. Data Mentah
 2. Data Detail SCV Per Nasabah
 3. Data SCV Per Nasabah
 4. Data Ringkas SCV Per Bank
- E. Bank wajib menyampaikan secara berkala:
1. Data Mentah;
 2. Data SCV Per Nasabah; dan
 3. Data Ringkas SCV Per Bank.

II. FORMAT, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN PELAPORAN

Format dan tata cara pengisian serta penyampaian Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau *Single Customer View* (SCV) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini.

III. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2020

DIREKTUR EKSEKUTIF KEUANGAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,



FERDINAN D. PURBA